



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 180 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YAKOBUS SUSU, S.IP, bertempat tinggal di RT/RW 006 Dusun 3 Desa Mbaenuamuri, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agustinus A.S. Bhara, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Tanalodu, Bajawa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN cq KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PROVINSI NTT cq KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KABUPATEN NAGEKEO, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Danga, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 180 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bajawa untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 210/KPTS/DPP/XII/2016 tentang Pemecatan Yakobus Susu, S.IP., dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tanggal 28 Desember 2016 cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor 04//Kpts/KPU-Kab-018.964746/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014 dan Lampiran II Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo Nomor 04 tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014 adalah Sah dan Berkekuatan Hukum Mengikat;
4. Menyatakan hukum Penggugat Yakobus Susu, S.IP sah telah menjadi anggota DPRD Kabupaten Nagekeo sampai dengan tahun 2019 sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo Nomor 04//Kpts/KPU-Kab-018.964746/V/2014 tentang Penetapan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik Serta Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nagekeo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014 – Lampiran II Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo Nomor 04 tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014;
5. Menghukum Tergugat untuk tidak melakukan Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Nagekeo atas nama Yakobus Susu, S.IP., dan/atau apabila Proses Pergantian Antar Waktu itu sudah terjadi sebelum masa jabatan berakhir maka Proses Pergantian Antar Waktu adalah cacat hukum dan tidak sah;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara ini;

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 180 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Bajawa telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bjw., tanggal 6 September 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.151.000,00 (dua juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 137/Pdt/2017/PT KPG, tanggal 25 Oktober 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan kepada Pembanding semula Penggugat, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Bjw., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bajawa, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 20 November 2017;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, bahwa upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri hanya dapat diajukan melalui upaya hukum kasasi sedangkan dalam perkara *a quo* Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi menempuh upaya hukum banding sebelum mengajukan permohonan kasasi sehingga permohonan kasasi dalam perkara *a quo* diajukan melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YAKOBUS SUSU, S.IP**, tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan,

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 180 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2.Redaksi	: Rp 5.000,00
3.Administrasi Kasasi:	Rp 489.000,00 +
Jumlah	: Rp 500.000,00

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP 19591207 198512 2 002

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 180 K/Pdt.Sus-Parpol/2018